

ASLI

Perbaikan **DITERIMA**

HARI : Rabu

TANGGAL : 29 Mei 2019

JAM : 15.19 WIB

Jakarta, 24 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **HARY TANOESSOEDIBJO**
Jabatan : Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310
nomor telepon/HP : (021) 3192 4109
email : sekretariat@partaiperindo.com
NIK : 3174072609650002
2. Nama : **AHMAD ROFIQ**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Pangeran Diponegoro 29, Menteng, Jakarta Pusat 10310
nomor telepon/HP : (021) 3192 4109
email : sekretariat@partaiperindo.com
NIK : 3671092506750007

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Indonesia dan calon anggota DPRD Kabupaten Melawi Daerah Pemilihan Melawi 4 (Empat).

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2019 memberi kuasa kepada:

YUVENTUS, S.H.,M.H.HUM

MOH.NADZIB ASRORI,S.H.,M.HUM

Kesemuanya adalah Advokat Dan/atau konsultan hukum yang memilih domisili hukum pada kantor Yuventus & Rekan yang beralamat di Jalan Pendidikan Gg. Family RT/RW: 002/001, Kelurahan Paal, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi

Email: Yuventusmarta@gmail.com/ Hp: 082234964198, 081336077415

Baik sendiri – sendiri maupun bersama - sama untuk selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kab. Melawi, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, Pemohon adalah calon legeslatif dari salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 1;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 21 Mei 2019;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Melawi daerah pemilihan Melawi 4 adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Termohon** telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, *Juncto* Model DB 1 Tentang Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Pemilihan Umum Tahun 2019; (**Bukti P.1**)
2. Bahwa terdapat **selisih** perolehan suara antara **Pemohon** dan Partai Golongan Karya sebanyak **244 (dua ratus empat puluh empat)** suara. Penetapan perolehan suara yang ditetapkan **Termohon** tersebut adalah **tidak benar** karena diwarnai kecurangan yang sangat serius yang dilakukan secara sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh aparat **Termohon in casu KPU Kabupaten Melawi** dengan cara menggelembungkan perolehan suara partai politik peserta pemilu dan terhadap Partai Golongan Karya digelembungkan atau ditambahkan lebih besar dari partai politik lainnya. Pengelembungan perolehan suara tersebut dilakukan mulai dari rekapitulasi tingkat TPS (formulir DAA 1) dan Kecamatan (formulir DA 1);
3. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** berdasarkan formulir C 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 01, formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 1 (**Bukti P.2.1**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	2

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	4
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	2
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	139
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	149

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 1
(Bukti P.2.2)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	2

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	4
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	12
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	139
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	159

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 1 Desa Nusa Kenyikap sebanyak **10 suara**, berdasarkan formulir C1 perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 149 suara, akan tetapi setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menjadi 159 suara.

4. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** berdasarkan formulir C 1 Desa Batu Buil di TPS 01, formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 Desa Batu Buil di TPS 1 (**Bukti P.3.1**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	0
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	1
5	Natalia Sirait	10
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
4	Partai Golongan Karya	7
1	Oktavianus, S.E	11
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	11
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	31

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Batu Buil di TPS 1 (**Bukti P.3.2**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	0
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	1
5	Natalia Sirait	10
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Batu Buil
4	Partai Golongan Karya	7
1	Oktavianus, S.E	11
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	41
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	1
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	61

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 1 Desa Batu Buil sebanyak **30 suara**, berdasarkan formulir C1 perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 31 suara, akan tetapi setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menjadi 61 suara.

5. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** terdapat **double** formulir C 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 02, formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (**pertama**) Desa Nusa Kenyikap di TPS 1 (**bukti P.4.1**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	2

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 01 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	4
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	12
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	139
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	159

Tabel 1.2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (**kedua**) Desa Nusa Kenyikap di TPS 2 (**bukti P.4.2**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	4
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	0
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	2
1	Oktavianus, S.E	9
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	35
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	50

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 2
(Bukti 5)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	4
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	1
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	13

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	2
1	Oktavianus, S.E	9
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	55
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	70

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya **double** formulir C1 tersebut dan **Termohon** menggunakan C 1 yang **kedua** sehingga ada penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 2 Desa Nusa Kenyikap sebanyak **70 suara**, sedangkan berdasarkan formulir C1 (**pertama**) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 50 (Lima Puluh) suara, akan tetapi di formulir C1 (**kedua**) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara 70 suara dan setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menggunakan formulir C1 (**kedua**) dengan perolehan suara Partai GOLKAR dan Calon memperoleh suara 70 suara.

6. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** terdapat **double** formulir C 1 Desa Labang di TPS 02 dan formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (**pertama**) Desa Labang di TPS 2 (**bukti P.6.1**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	5

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	1
1	Oktavianus, S.E	2
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	2
5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	13

Tabel 1.2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (**kedua**) Desa Labang di TPS 2 (**bukti P.6.2**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	5

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	11
1	Oktavianus, S.E	61
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	73

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Labang di TPS 2 (**Bukti P.7**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Desa Labang
9	Partai Persatuan Indonesia	1
1	Supriadi	2
2	Erwandi	0
3	Melly	0
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	5

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	11
1	Oktavianus, S.E	61
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	1
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	73

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya **double** formulir C1 tersebut dan **Termohon** menggunakan C1 yang **kedua** sehingga ada penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 2 Desa Labang sebanyak **60 suara**, sedangkan berdasarkan formulir C1 (**pertama**) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 13 suara, akan tetapi di formulir C1 (**kedua**) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara 73 suara dan setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menggunakan formulir C1 (**kedua**) dengan perolehan suara Partai GOLKAR dan Calon memperoleh suara 73 suara.

7. Bahwa perolehan suara **Pemohon** dan **Partai Golongan Karya** terdapat **double** formulir C1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 03 dan formulir DAA 1, dilakukan pencermatan sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (**pertama**) Desa Nusa Kenyikap di TPS 3 (**bukti P.8.1**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	10

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	0
1	Oktavianus, S.E	0
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	0
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	0

Tabel 1.2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir C 1 (**kedua**) Desa Nusa Kenyikap di TPS 3 (**bukti P.8.2**)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0

	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	10
--	--	-----------

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
4	Partai Golongan Karya	9
1	Oktavianus, S.E	5
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	5
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	55
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	74

Tabel 2 : Perolehan suara Pemohon dan Partai Golongan Karya berdasarkan Formulir DAA 1 Desa Nusa Kenyikap di TPS 3 (Bukti P.9)

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 03 Desa Nusa Kenyikap
9	Partai Persatuan Indonesia	0
1	Supriadi	9
2	Erwandi	0
3	Melly	1
4	Ardimin	2
5	Natalia Sirait	0
	Jumlah Suara Sah Partai dan Calon PERINDO	10

No.	Partai Politik dan Calon	Perolehan Suara di TPS 02 Desa Labang
4	Partai Golongan Karya	2
1	Oktavianus, S.E	6
2	Nur Ikhsanun Nahari, S.Kom., M.M.	4
3	Meriani, S.Pd.	0
4	Nurul Asmi, A.M.K.L.	0
5	Marsius, S.Sos.	1

Jumlah Suara Sah Partai dan Calon GOLKAR	13
---	-----------

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya **double** formulir C1 tersebut dan **Termohon** menggunakan C1 yang **kedua** sehingga ada penambahan perolehan suara bagi Partai GOLKAR dan Calon di TPS 3 Desa Nusa Kenyikap sebanyak **74 suara**, sedangkan berdasarkan formulir C1 (**pertama**) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara sah 0 (nihil) suara, akan tetapi di formulir C1 (**kedua**) perolehan suara partai GOLKAR dan calon memperoleh suara 74 suara dan setelah hasil pleno PPK formulir DAA 1 menggunakan formulir C1 (**kedua**) dengan perolehan suara Partai GOLKAR dan Calon memperoleh suara 74 suara.

8. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2019, **Pemohon** telah melakukan keberatan pada model DB 2 tentang Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/ Kota Pemilihan Umum 2019, yang mengajukan keberatan adalah Supriadi (Saksi PERINDO) yang ditanda tangani oleh Ketua KPUD Kab. Melawi.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Melawi sepanjang perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Partai Golongan Karya pada Daerah Pemilihan Melawi 4 – Kecamatan Belimbing, yaitu
 - Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 (sembilan ratus delapan belas) suara
 - Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh)
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kabupaten Melawi di Daerah Pemilihan Melawi 4 - Kecamatan Belimbing, berdasarkan form DB 1 yang dicetak, dibagikan kepada saksi partai politik dan telah disahkan (diketuk palu) pada tanggal 5 Mei 2019, sebagai berikut:

- Partai Persatuan Indonesia sebesar 918 (sembilan ratus delapan belas) suara
 - Partai Golongan Karya sebesar 1.390 (seribu tiga ratus sembilan puluh)
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon



YUVENTUS, S.H., M.HUM



MOH.NADZIB ASRORI, S.H., M.HUM

Nanga Pinoh, 9 Mei 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUPRIADI**
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Tempat/Tgl. Lahir : KOTA BARU, 14 – SEPTEMBER – 1974
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : DUSUN TANAH TINGGI RT/RW: 003/004, DESA
TANJUNG NIAGA, KECAMATAN NANGA PINOH,
KABUPATEN MELAWI, KALIMANTAN BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Kewarganegaraan : INDONESIA
NIK : 6110021411740001

Dengan ini menerangkan uraian singkat kejadian sebagai berikut:

Pada saat Pleno di tingkat PPK Belimbing, saya baru mengetahui bahwa terjadinya Pleno Hasil Rekapitulasi Hasil Pemilu di kecamatan Belimbing tidak dibacakan oleh penyelenggara PPK tingkat kecamatan belimbing, serta ketua PPK membuka kotak suara tanpa ada keberatan baik dari saksi maupun dari panwascam dengan alasan adanya ketidakcocokan angka hasil rakapitulasi, karena berdasarkan C-1 yang saya miliki jelas-jelas bahwa suara partai Perindo di atas partai Golkar pada tingkat kecamatan berbanding terbalik menjadi suara Golkar di atas partai Perindo, oleh karena itu saya dan saksi dari partai perindo mengecek kembali pada C-1 yang kami miliki dan ternyata kami menemukan kecurangan-kecurangan sebagai berikut:


1. TPS 01 Desa Nusa Kenyikap kecamatan Belimbing berdasarkan C-1 yang kami miliki suara keseluruhan partai Golkar 149 (Seratus empat puluh Sembilan) akan tetapi pada saat pleno kecamatan suara partai Golkar berubah menjadi 159 (seratus lima puluh Sembilan) suara, artinya ada dugaan pengelembungan suara sebanyak 10 (sepuluh) suara.
2. TPS 02 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing berdasarkan C-1 yang kami miliki suara keseluruhan partai Golkar 50 (Lima Puluh) akan tetapi pada saat pleno kecamatan suara partai Golkar berubah menjadi 70 (tujuh puluh) suara, artinya ada dugaan terjadinya jual beli/ pengelembungan suara sebanyak 20 (dua puluh) suara, setelah saya

kroscek dilapangan salah satu caleg dari partai golkar ada transaksi jual beli suara dengan salah satu caleg gerindra, hal tersebut sangat merugikan saya selaku caleg dari partai perindo, yang jelas-jelas mendapat kursi berbanding terbalik.

3. TPS 03 Desa Nusa Kenyikap Kecamatan Belimbing berdasarkan C-1 yang kami miliki suara keseluruhan Partai Golkar adalah 0 (Nihil) akan tetapi pada saat pleno Pleno tingkat Kecamatan suara partai Golkar berubah menjadi 74 (Tujuh Puluh Empat) suara, artinya terjadinya dugaan pengelembungan suara sebanyak 74 (Tujuh Puluh Empat) suara hal tersebut sangat merugikan partai perindo
4. TPS 02 Desa Labang Kecamatan Belimbing berdasarkan C-1 yang kami miliki suara keseluruhan Partai golkar adalah 13 (tiga belas) suara akan tetapi pada saat Pleno tingkat Kecamatan suara Partai Golkar berubah menjadi 73 (tujuh puluh tiga) suara, artinya terjadinya dugaan jual beli/ pengelembungan suara sebanyak 60 (enam puluh) suara hal tersebut sangat merugikan partai perindo
5. TPS 01 Desa Batu Buil Kecamatan Belimbing berdasarkan C-1 yang kami miliki suara partai Golkar adalah 31 (tiga puluh satu) suara akan tetapi pada saat pleno tingkat kecamatan berubah menjadi 61 (enam puluh satu) suara, artinya terjadinya dugaan jual beli/ pengelembungan suara sebanyak 30 (tiga puluh) suara hal tersebut sangat merugikan partai perindo
6. Oleh karena itu dugaan terjadinya pelanggaran pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif saya melalui Kuasa Hukum saya membuat pengaduan sebagai terlapor PPK tingkat kecamatan belimbing di mana dalam PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU, BAWASLU TINGKAT KABUPATEN MEMUTUS MENYATAKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BELIMBING TERBUKTI SECARA SAH MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU.

Demikianlah uraian singkat kejadian yang buat ini sesuai dengan fakta yang sebenarnya, selanjutnya saya bersedia di sumpah untuk di ambil kesaksian saya di muka persidangan, dengan kejadian tersebut saya merasa sangat terzolimi dan dengan itu saya mencari keadilan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur dalam Undang-undang.

Mengetahui,



SUPRIADI